



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan tahun 2017 maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 13);
 13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut KBUD adalah Pejabat yang di beri kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pentausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu bendahara pengeluaran menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran seperti cek, bilyet giro, kartu debit, uang elektronik atau sejenisnya.

17. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam Surat Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh penerima.
18. Surat Perintah Transfer Dana adalah Perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima lewat bilyet giro, uang elektronik dan lain sebagainya.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
20. Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah yang dikelolanya.
21. Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah yang dikelolanya.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi dalam APBD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III ASAS UMUM DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Non Tunai dalam Belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi
 - b. keamanan
 - c. manfaat; dan
 - d. skuntabel
- (2) Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembayaran transaksi non tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik dalam rangka mengurangi biaya, waktu dan tenaga.
- (3) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembayaran transaksi non tunai dalam belanja APBD dapat memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

- (4) Asas Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembayaran non tunai dalam belanja APBD dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (5) Asas Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan peraturan walikota ini adalah mewujudkan pembayaran APBD yang efisien, aman, bermanfaat dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB IV Pendapatan Daerah

Pasal 5

- (1) Pendapatan Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terjadi atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB V Belanja Daerah

Pasal 6

- (1) Belanja Daerah dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung;
- (3) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Bunga;
 - c. Subsidi;
 - d. Hibah;
 - e. Bantuan sosial;
 - f. Belanja bagi hasil;
 - g. Bantuan keuangan; dan
 - h. Belanja tidak terduga.

BAB VI
MEKANISME PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diterima melalui rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bitung.
- (2) Setiap penerimaan daerah oleh Bendahara Penerimaan yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai.
- (3) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan diatur dalam surat edaran tersendiri.

BAB VII
MEKANISME BELANJA

Pasal 8

- (1) Setiap belanja daerah wajib menggunakan transaksi non tunai.
- (2) Pencairan SP2D-LS dilakukan melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga atau ke rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Pencairan SP2D-UP/GU/TU dilakukan melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui kasda *online* versi terbaru.
- (4) Proses Pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Rekening penerima dari SP2D-LS dilakukan melalui proses transfer ke rekening penerima dimaksud melalui kasda *online* versi terbaru.
- (5) Proses Pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Rekening penerima dari SP2D-UP/GU/TU menggunakan Surat Perintah Transfer Dana (SPTD) dan kasda *online* versi terbaru.
- (6) Proses pemindahbukuan menggunakan Surat Perintah Transfer Dana (SPTD) dibuktikan dengan validasi pada lembar SPTD oleh Pihak perbankan dan RC Bank Organisasi Perangkat Daerah.
- (7) Proses Pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan *check* untuk Penarikan Tunai.
- (8) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus NIHIL.

BAB VIII
PENGECUALIAN

Pasal 9

- (1) Karena keterbatasan infrastruktur maka pembayaran transaksi non tunai dikecualikan sebagai berikut :

- a. pembayaran pengganti uang transpor khusus kegiatan yang bersumber dana alokasi khusus non fisik;
 - b. pembayaran bantuan kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial;
 - c. pembayaran bantuan dana duka;
 - d. pembayaran honorarium kegiatan atau jasa kepada masyarakat atau pihak lain selain Pemerintah Daerah;
 - e. pembayaran untuk melaksanakan urusan perkara pengadilan;
 - f. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
 - g. pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak dan pajak kendaraan;
 - h. pembayaran makan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; dan
 - i. pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah).
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyimpan bukti pembayaran transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 10

- (1) PT Bank SULUTGO selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah wajib memberikan bukti pemindahbukuan ke Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menyimpan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 6 Januari 2020


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 6 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2020 NOMOR 5